



**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**  
**PT TRANS POWER MARINE TBK**

Direksi PT Trans Power Marine Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 26 April 2024

Waktu : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Ballroom 1, Four Season Hotel, Capital Place, Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710

**MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA**

---

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

1.
  - i. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
  - ii. Pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
  - iii. Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

*Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Jo. Pasal 28 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan Jis. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), bahwa Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.*

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

*Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan untuk laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh RUPS, dan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Jo. Pasal 28 ayat (3) Jis. Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Jis. Pasal 71 ayat (1) UUPT.*

3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan:

*Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.*

4. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024.

Penjelasan:

*Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 96 ayat (1) Jo. Pasal 113 UUPT, bahwa honorarium (gaji/tunjangan /atau penghasilan lainnya) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.*

5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan:

*Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Jo. Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan Jis. Pasal 94 Jis. Pasal 111 UUPT, disebutkan bahwa pengangkatan/pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.*

## B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Persetujuan untuk pemberian jaminan baru kepada kreditur-kreditur Perseroan dan/atau bertindak sebagai penjamin, dimana jaminan-jaminan tersebut bilamana digabungkan dengan seluruh jaminan yang telah diberikan sebelumnya oleh Perseroan akan merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Penjelasan:

*Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dalam rangka rencana untuk kebutuhan pendanaan usaha dan pengembangan usaha Perseroan pada masa yang akan datang dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (8) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 102 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha wajib memperoleh persetujuan RUPS.*

2. Persetujuan atas Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka

Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") ("Penawaran Umum Terbatas I atau PUT I") dan sekaligus mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan PUT I ini dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda rapat tersebut.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan/penetapan pelaksanaan PMHMETD sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 8 ayat (1) POJK 32/2015.

3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 41 ayat (2) UUPT.

4. Persetujuan atas pengambilalihan saham sehubungan rencana Perseroan melakukan ekspansi usaha secara non-organik.

Penjelasan:

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil PUT I untuk melakukan ekspansi usaha secara non-organik, maka Perseroan mengusulkan persetujuan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan pada Pasal 125 ayat (4) UUPT yang disebutkan bahwa "Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89"

## KETENTUAN RAPAT

---

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> ("E-proxy"). Pemegang saham yang ingin memberikan E-proxy harus menyelesaikan proses E-Proxy selambat-selambatnya **1 (satu) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Kamis, 25 April 2024.**
3. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan E-proxy melalui sistem eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada karyawan Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT

- Sinartama Gunita. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lantai 7, Jl.Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250.
4. Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima kembali oleh PT Sinartama Gunita paling lambat **3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pada pukul 16.00 WIB.**
  5. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui E-proxy atau surat kuasa fisik, dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara elektronik. Pemegang saham dapat mengirimkan email ke: [corsec@pt-tpm.com](mailto:corsec@pt-tpm.com) untuk memperoleh tautan/link yang dapat diakses oleh pemegang saham untuk mengikuti jalannya Rapat secara elektronik, dengan menyertakan salinan E-proxy atau surat kuasa fisik yang sudah diisi dan ditandatangani, **paling cepat 5 (lima) hari kalender sebelum tanggal Rapat.**
  6. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  7. Pemegang saham yang: (i) berhak hadir dalam Rapat, atau (ii) diwakili melalui E-proxy, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik; adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Rabu tanggal 3 April 2024 pukul 16:00 WIB.**
  8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang ingin hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan membawa tanda pengenal (kartu tanda penduduk atau paspor) untuk diperlihatkan dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahan terakhirnya.
  9. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan ([www.transpowermarine.com](http://www.transpowermarine.com)) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
  10. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perseroan di alamat email: [corsec@pt-tpm.com](mailto:corsec@pt-tpm.com).

Jakarta, 4 April 2024  
**PT TRANS POWER MARINE TBK**  
Direksi